



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Juni 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda  
Provinsi DKI Jakarta  
di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 12/SE/2024**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN KEDUA PENGUSULAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE PERTAMA  
TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa proses pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan Penghargaan masa kerja tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 4/SE/2024 tentang Tata Cara Pengusulan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode Pertama Tahun 2024.
2. Dalam rangka meningkatkan keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil dalam pengusulan pemberian penghargaan sebagaimana penjelasan pada angka 1, maka penyampaian usulan dari Perangkat Daerah/Biro diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
3. Bagi PNS yang namanya tidak tercantum dalam lampiran I Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 4/SE/2024 dapat diusulkan untuk menerima penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja dengan mempedomani persyaratan, kelengkapan dokumen dan tata cara penyampaian usulan

sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 4/SE/2024.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta